



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Logo adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

Pasal 2

Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya dimaksudkan sebagai implementasi dari citra untuk memberikan semangat kreasi budaya yang mempunyai sistem kerja yang baik bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya.

Pasal 3

Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya bertujuan menampilkan identitas Perusahaan Umum Air Minum Tirta Raya yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB II
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA RAYA

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 5

- (1) Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya berbentuk Peta Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Arti

Pasal 6

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai arti:

- a. bentuk ekspansi lingkaran melambangkan cakupan wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- b. lingkaran bulat berwarna biru tua dan berada di biru muda melambangkan pipa yang mengalirkan air bersih dari air sungai.
- c. lambang 5 (lima) buah garis sejajar dianalogikan dengan benteng/kubu yang memiliki pilar diartikan sebagai visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Air Minum yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan harga dan pelayanan.
- d. lambang 3 (tiga) biru muda dibawah diartikan sebagai tiga sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas dan Sungai Rasau, yang dimanfaatkan sebagai Sumber Air Baku (air permukaan).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA RAYA

BENTUK LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 80